



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G/2012 /PA Lwk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, alamat Dusun I RT.1 Desa Tirta Jaya Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat Dusun II blok B Desa Tolisu Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca berkas permohonan Pemohon; -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada Register Nomor 32/Pdt.G/2012/PA Lwk. tanggal 12 Januari 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batui kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/63/XI/1994, tertanggal 24 Nopember 1994 ;-



-2 -

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama : _____ umur 16 tahun dan _____ umur 11 tahun (keduanya dalam asuhan Pemohon) ;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis.
4. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon suka menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2011 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-
8. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah memperoleh Surat keputusan Pemberian Izin Cerai dari Bupati Banggai dengan nomor : 474.2/02/BKD. tertanggal 04 Januari 2012 (terlampir)

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-

-3 -

- Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan surat panggilan nomor 32/Pdt.G/2012/PA Lwk. Tanggal 17 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012 ;-

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di dalam persidangan ;-

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 403/63/XI/1994, tanggal 24 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batui, yang dileges dan bermeterai cukup dengan menunjukkan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P. ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai nomor 474.2/02/BKD atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai tanggal 4 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;-

Bahwa disamping alat bukti tertulis Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

-4 -

- I. SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, Kodim 1308, bertempat tinggal di jalan Samratulangi, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;-
- (Saksi I);-
- II. SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tirta Jaya, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai ;-
- (Saksi II);-

Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut : -

Saksi I

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Saudara kandung Pemohon;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami sah, menikah pada tahun 1994 dan telah memperoleh dua orang anak, yang berada dibawah asuhan Pemohon ;-
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah mengadakan hubungan gelap dengan seorang laki-laki yang bernama _____ yang bekerja sebagai penambang mas yang berasal dari Kalimantan;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2011 dan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin Pemohon ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 kali dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

-5 -

Saksi II

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah pernah bertetangga Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami sah, menikah pada tahun 1994 dan telah memperoleh dua anak, yang berada dibawah asuhan Pemohon ;-
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah mengadakan hubungan gelap dengan seorang laki-laki yang bernama _____ ;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2011 dan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin Pemohon ;-
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diberikan kesempatan untuk menceraikan Termohon ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus ; -

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

-6 -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menjalikan hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Adriansyah dan puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2011 dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;-

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon : -



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan perceraian;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon, majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga

-7-

atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon tersebut ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami sah, menikah pada tahun 1994 dan telah memperoleh dua orang anak, yang berada dibawah asuhan Pemohon ;-
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah mengadakan hubungan gelap dengan seorang laki-laki yang bernama _____ ;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2011 dan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin Pemohon ;-
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang



diajukan oleh Pemohon, dan Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai dengan pasal Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 175 dan 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 BW karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini ; -

-8 -

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mau mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ; -

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

Menimbang, bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ; -

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percetakan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki serta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan / atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) ; -

-9 -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dianggap telah terbukti maka tuntutan Pemohon patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan (vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek

-10 -

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp. 556.000;- (lima ratus lima puluh enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama luwuk pada hari **Kamis tanggal 2 Februari 2012 M.**, bertepatan dengan **tanggal 9 Rabiulawal 1433 H**, dengan susunan **Drs. H. Mukminin** Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk sebagai ketua majelis, **Muh Yahya Tadjudin, S.HI**, dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.**, masing - masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **Berlian, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota

TTD

Muh Yahya Tadjudin, S.HI,

TTD

Ketua majelis

TTD

Drs. H Mukminin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Jalaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Berlian, S.H

-11 -

Rincian Biaya :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon/ Termohon ----- | Rp. 465.000,- |
| 3. Biaya redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai ----- | --Rp. 6.000,- |

JUMLAH ----- Rp 556.000;

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -

Salinan sesuai dengan asilinya
Pengadilan Agama Luwuk
Panitera,

Arsu Laadi, SH.